

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank

Menurut Undang–Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998 definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1993:31.1) adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak–pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak – pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Berdasarkan definisi – definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.1.1. Pembagian Perbankan Berdasarkan Jenis Bank

Sesuai dengan Undang–Undang Republika Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998 jenis usaha terdiri dari :

a. Bank Sentral

Menurut UU No.3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

b. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

a. Bank Konvensional

Di Indonesia, bank menurut Undang – Undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998

menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada Undang – Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Suswandi (2007:35) bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dan persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.

Bank konvensional menumpuk dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan atau deposito berjangka, kemudian memberikan kredit atau pinjaman jangka pendek kepada para nasabahnya. Pada saat memberikan kredit tersebut bank bertindak sebagai perantara dan bank tersebut juga dapat memberikan kredit

yang dibukukan dalam bentuk uang giral.

b. Bank Syariah

Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan perbankan syariah tersebut, maka setiap bank syariah yang ada di Indonesia tidak menerapkan sistem bunga dalam seluruh kegiatan usahanya.

Muhammad (2001:50) menjelaskan bahwa bunga sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Banyak ayat – ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan melakukan riba, salah satunya dalam Surat Al – Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

al-Lazīna Ya'kulūna ar-Ribā lā Yaqūmūna illā kamā Yaqūmu al-Lazī Yatakhabbatuhū asy-Syaiṭānu min al-Massi. Zālika bi annahum Qālū innamā al-Bai'u Miṣlu ar-Ribā. wa Aḥalla Allāhu al-Bai'a wa Harrama ar-Ribā. fa man Jā'ahu Mau'izatun min Rabbihi fa Intahā fa lahū mā Salafa wa Amruhū ila Allāhi. wa Man 'Ada fa 'Ulā'ika Aṣḥābu an-Nāri. Hum fihā Khālidūna.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya (Shihab, 2009:716)

Surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut menjelaskan bahwa riba itu ada dua macam yaitu riba nasiah dan fadhil. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyah, selain itu pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa

disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pembahasan mengenai pengertian dan laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan dijabarkan sebagai berikut :

2.1.2.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut UU NO. 7 / 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 / 1998. Dalam Undang–Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha–usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk badan hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Kebijakan perundangan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 53 / BH / KDK / 13.32 / 1.2 / XII / 1998, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.165/PAD/KDK 13.32/1.2/V/1999, serta izin usaha dari Menteri Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berbeda dari bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi dalam wilayah yang terbatas sebagai bank desa dan sejenisnya memiliki batas – batas operasional sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha BPR :
 - a. Menerima tabungan / simpanan, penabung dan penyimpan harus diberi buku tabungan / simpanan;

- b. Menerima simpanan dalam bentuk deposito paling lama tiga bulan;
 - c. Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro, karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang. Dalam hubungan ini, bank yang bersangkutan tidak boleh / dilarang untuk mengeluarkan kwitansi yang berfungsi sebagai cek;
 - d. Menerima dan memberikan kredit (pembiayaan) kepada pedagang – pedagang di pasar / penduduk desa. (Suyatno, 2007 : 50).
2. Larangan Usaha bagi BPR
- a. Menerima simpanan berupa giro.
 - b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
 - c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudential banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah melakukan usaha perasuransian.
 - d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.
3. Badan Hukum BPR

Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang –
Undang Nomor 10 tahun 1998 dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah (PD).
- b. Koperasi.
- c. Perseroan Terbatas (PT).

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.1.2.2. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang–Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud dalam Undang–Undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Muhammad (2002:13) menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa–jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Pengertian beroperasi dengan syariah Islam adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang operasional dan produknya berdasarkan Al–Qur’an dan hadist. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melaksanakan aktivitas *gharar*, *riba*, *dholim*, dan *haram* dalam setiap kegiatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya dalam penghimpun dan penyaluran dananya berdasarkan prinsip–prinsip syariah yang berpedoman pada Al–Qur’an dan hadits. Kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan yang menjauhkan diri dari unsur riba dalam segala bentuk transaksinya dan menerapkan sistem bagi hasil

dalam perekonomian. Sebagaimana Allah telah mengharamkan dalam Al-

Qur'an surat Ali-Imron ayat 13 sebagai berikut:

فَدَّ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ تَقَاتَلُوا ۗ فِئَةٌ تَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ
مِثْلِيهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ

Qad Kāna lakum Āyatun fī Fi'atāini litaqatā. Fi'atun Tuqātilu fī Sabīlillāhi wa Ukhrā Kāfiratun Yaraunahum Miṣlaihim Ra'ya al-'Aini. Wa Allāhu Yu'ayyidu bi Naṣrihi man Yasyā'. Inna fīZālika la'ibratan li Ulī al-Abṣāri.

Artinya: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan – akan) orang – orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan – Nya siapa yang dikehendaki – Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang – orang yang mempunyai mata hati.

2.1.2.3 Tujuan dan Strategi Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pendirian BPRS di Indonesia bukan hanya semata-mata karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun lebih mengarah pada pemenuhan nilai yang terkandung dalam

Islam yakni keadilan dan kesejahteraan. Adapun tujuan dan strategi operasional

BPRS adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 85):

a. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya beradai di daerah pedesaan.

2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat *ukhwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- b. Strategi Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah:
 1. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi / penelitian kepada usaha– usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
 2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
 3. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

2.1.2.4 Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sudarsono (2003:85) ada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR Syariah dapat memberikan jasa–jasa keuangan yang serupa dengan bank–bank umum syariah.

Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, BPR syariah dapat memberikan

jasa–jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1) Simpanan *Amanah*

Disebut dengan simpanan *amanah*, sebab dalam hal bank penerima titipan *amanah (trustee account)* dari nasabah. Disebut dengan titipan *amanah* karena bentuk perjanjian adalah *wadiah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

2) Tabungan *Wadiah*

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan *akad* yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadiah*. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonu kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan *wadiah* itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

3) Deposito *Wadiah Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. *Akad* yang dilakukan dapat berbentuk *wadi'ah* dan dapat pula berbentuk *mudharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah / deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiyaan / kredit yang dilakukannya kepada nasabah–nasabah lainnya.

Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, *infak*, *zakat*, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan *aqiqah*, tabungan keperluan pendidikan, tabungan kepemilikan kendaraan, tabungan kepemilikan rumah, bahkan bisa digunakan untuk sarana titipan dana – dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BPR syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *waqaf*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

2.1.2.5 Perbedaan Antara BPR Syariah dan BPR Konvensional

Sumitro (2002:53) mengidentifikasi ciri–ciri bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu :

1. Beban biaya yang disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
 - a. Di dalam kontrak–kontrak pembiayaan, tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fix Return*) yang ditetapkan dimuka. Bank Syariah menetapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak Mudharabah dan Musyarakah dengan sistem bagi hasil (*Profit dan Loss Sharing*)

yang tergantung pada besarnya keuntungan.

3. Pengerahan dana dalam bentuk deposito ataupun tabungan oleh penyimpan dan dianggap sebagai titipan (Wadiah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek–proyek yang dibiayai bank, hingga pada penyimpan dana tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Namun demikian apabila proyek–proyek yang dibiayai bank untung maka penyimpan dana akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar daripada tingkat bunga deposito ataupun tabungan yang berlaku pada bank konvensional.
4. Terdapat pos pendapatan berupa pendapatan “Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional, pos ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat sosial.

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Muhammad (2005:35) Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik *stake holder* maupun *bond holder* untuk melakukan investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja perusahaan banyak indikator yang digunakan, diantaranya *financial statement* baik berupa neraca yang menunjukkan posisi finansial perusahaan pada saat tertentu, maupun

laporan laba–rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Di samping itu, kinerja juga dapat diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio keuntungan (*profitability ratio*), dan *ownership ratio*.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan / perbankan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (Firantini, 2011 : 27).

2.1.4. Analisis Rasio Keuangan Bank

2.1.4.1 Non Performing Finance atau Non Performing Loan

Islam tidak mengenal risiko, Allah SWT menyatakan bahwa tidak satu orangpun yang mengetahui kapan hari kiamat, dilihat pada surat Al – Luqman 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴿٣٤﴾ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
عَدًّا ﴿٣٥﴾ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٧﴾

'Inna Allāha 'indahu 'Ilmu as-Sā'ati wa Yunazzilu al-Gayša wa Ya'lamu mā fi al-'Arhāmi wa mā Tadrī Nafsun mā zā Taksibu Gadān wa mā Tadrī Nafsun bi 'ayyi 'Arđin Tamūtu. 'inna Allāha 'Alīmun Khabīrun.

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Non Performing Loan merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan, baik itu disebabkan karena kurang tepat analisis pemberian kredit ataupun dikarenakan kondisi perekonomian yang mengalami ketidakstabilan yang mengakibatkan adanya kegagalan pada sebagian besar kegiatan ekonomi. Rasio ini merupakan indikator kualitas pinjaman. Menurut Gup dan Kolari (2005 : 68) dalam (Prasetyo, 2012 : 11), kualitas pinjaman juga dapat dilihat dari besarnya penghapusan dan *Non Performing Loan*.

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \dots \dots \dots (2.1)$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3 / 30 / DPNP tahun 2001

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Sudarsono (2007:23), pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketetapan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank – bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal

pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \dots \dots \dots (2.2)$$

2.1.4.2 Loan to Deposit Ratio atau Finance to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut merupakan call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilarang dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 2005). LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalakan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya pemberian kredit kepada nasabah kredit harus diimbangi dengan kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi apabila sewaktu-waktu terdapat permintaan deposan yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

LDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga. Total kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank). Rasio LDR dapat dirumuskan sebagai berikut

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{DPK} \dots \dots \dots (2.3)$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret

2005

Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihipunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*).

Menurut Muhammad (2005:17), penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihipun perbankan syariah.

Rasio FDR dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai FDR nya lebih kecil.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{DPK} \dots \dots \dots (2.4)$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober

2007

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing, rasio likuiditas memiliki batas bawah sebesar 78% dan batas atas sebesar 100%. Perhitungan FDR sendiri merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan likuiditas bank ketika terjadi penarikan dalam jumlah besar.

FDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen konservatif biasanya cenderung memiliki FDR yang relatif rendah. Sebaliknya bila FDR melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif (Siamat, 2001: 32). Rasio ini juga digunakan untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian (Susilo, 1999:24).

2.1.4.3. Return on Asset

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. *Return on Asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan

mendapat kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Riyadi (2006:156) mengungkapkan bahwa yang dimaksud *Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Rasio ROA dapat dihitung dengan

rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots \dots \dots (2.5)$$

Sumber : Sudana, 2001:22

2.1.4.4. Net Interest Margin atau Net Operating Margin

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, No 06/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bahwa NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari selisih antara bunga pinjaman yang diperoleh dari kegiatan penyaluran kreditnya dengan bunga simpanan yang dibayarkan kepada masyarakat karena telah menyimpan dananya di bank.

Menurut Dendawijaya (2006:122), *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur menghasilkan pendapatan bunga bersih, semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi

bermasalah semakin kecil.

Rumus NIM dapat dihitung dengan:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \dots \dots \dots (2.6)$$

Net Operating Margin(NOM):

Menurut (Ihsan, 2013:101) *Net Interest Margin* (NIM) dalam Islam disebut *Net Operating Margin* (NOM) yang dapat diartikan sebagai rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif.

Net Operating Margin dapat dilihat dari dua perspektif. Jika dilihat dari perspektif pertama yaitu dari sisi sifat kompetitif bank dan sisi rentabilitas, margin yang kecil mengindikasikan sistem perbankan yang kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah, namun disisi rentabilitas margin yang tinggi menggambarkan stabilitas dari sistem perbankan ini dilatar belakangi bank yang dapat menambahkan margin yang tinggi ke dalam rentabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari resiko. Namun jika dilihat dari perspektif kedua yaitu sifat efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan, ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidak efisienan perbankan dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tingginya margin juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan yang tidak tepat dari sektor perbankan (Cahyo, 2013:26).

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO}-\text{DBH})-\text{BO}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.7)$$

Keterangan :

Po = Pendapatan Operasional

DBH = Distri Busi Bagi Hasil

Bo = Beban Operasional

Sumber : Surat Edaran No.9/24/DPbS/2007

2.1.4.2.1. Capital (permodalan)

Modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam satu perusahaan (Arifin, 2005:157). Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank. Sumber modal sebuah bank dapat dilihat di sisi pasiva laporan posisi keuangan (neraca), yaitu pada rekening modal dan cadangan. Rekening modal merupakan modal yang berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan cadangan merupakan bagian dari keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dengan tujuan tertentu, seperti perluasan usaha, dan menjaga likuiditas (Antonio, 2001:248).

Permodalan dalam perbankan berfungsi sebagai pelindung kepentingan para penyimpan dana apabila terjadi kerugian baik operasional maupun kerugian lainnya, sebagai dasar untuk menentukan batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan bank, dan sebagai dasar untuk menentukan batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan bank, dan sebagai dasar perhitungan bagi partisipab pasar untuk mengevaluasi kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan (Johnson dan Johnson, 1985:331-332). Penilaian terhadap permodalan bank dilakukan untuk mengukur apakah modal yang

dimiliki sebuah bank cukup, mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi, serta mampu mendukung ekspansi usaha bank di masa yang akan datang. Penilaian terhadap permodalan bank meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Rasio CAR dihitung dengan rumus (SEOJK NO. 10/SEOJK.03/DPNP)

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \dots \dots \dots (2.8)$$

Sumber : SEOJK NO. 10/SEOJK.03/DPNP

CAR oleh Bank Indonesia disebut Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM). KPMM adalah perbandingan antara modal dengan ATMR. Petunjuk mengenai hal ini diatur oleh Bank Indonesia melalui ketentuan Peraturan Bank Indonesia No/8.18/PBI 2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan SE BI No. 8/28/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 mengenai KPMM BPR. Sesuai dengan Pasal 2 PBI dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, BPR diwajibkan untuk menyediakan KPMM minimum sebesar 8%.

2.1.5. Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah (Arifin, 2009 : 258) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan–kesulitan keuangan perusahaan yang

disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eskternal adalah faktor–faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan–perubahan teknologi, dan lain–lain.

2.1.6. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank Syariah, bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan Syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu : (Muhammad, 2011 : 305)

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko,

karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio financial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar – benar usaha yang tidak melanggar Syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan*

mudharabah." (www.zonaekis.com)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang perbandingan kinerja bank sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, antara lain:

1. Armanto Witjaksono dan Anis Yunistriani (2011), melakukan penelitian dengan membandingkan tingkat kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional berdasarkan metode CAMEL. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah NPL (*Non Performing Loan*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), ROE (*Return on Equity*), ROA (*Return on Asset*), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio NPL, ROA, LDR, dan ROE tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam analisis tingkat kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional berdasarkan metode CAMEL. Pada rasio CAR terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, yaitu rasio CAR pada bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah.
2. Firantini (2011), melakukan penelitian analisis perbandingan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006 – 2008 berdasarkan metode CAMEL. Kriteria yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah CAR, PPAP, ROA, PDN, ROE, BOPO, dan LDR. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan signifikan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional pada rasio CAR, PPAP, dan LDR. Pada rasio LDR Bank

Syariah lebih baik dibandingkan Bank Konvensional sedangkan pada rasio CAR dan PPAP lebih bagus Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah. Tetapi, tidak berbeda secara signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada rasio PDN, ROA, dan BOPO.

3. Anan dan Iswandari (2015), melakukan penelitian kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY Yogyakarta. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, CAR, NPL, dan FDR. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah dengan menggunakan rasio LDR. Pada ROA, CAR, dan NPL terdapat perbedaan yang signifikan antara BPR Konvensional dengan BPRS, yaitu BPR Konvensional yang diukur dengan rasio CAR, NPL, dan ROA lebih baik dibandingkan BPRS di Yogyakarta.
4. Febriyanti dan Sukmana (2016), melakukan penelitian Islamic Bank vs Conventional Banks in Indonesia: An Analysis on Financial Performances. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, ROA, BOPO, NPL/NPF, dan LDR/FDR. Hasil dari penelitian tersebut adalah CAR, ROA, BOPO, dan NPL bank konvensional adalah signifikan lebih tinggi dibandingkan daripada bank Islam, tetapi tidak dengan rasio FDR.

Penelitian – penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini yaitu perbedaan dalam hal sampel yang digunakan, rasio yang diuji dan alat yang digunakan. Penjelasan mengenai perbedaan – perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti Sebelumnya	Tahun	Variabel	Data	Metode	Hasil
1	Armanto Witjaksono dan Anis Yunistriani	2011	NPL, ROA, ROE, LDR, CAR	2002 - 2007	Independent Sample T- Test	Tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL, LDR, ROA, dan ROE. Namun terapat perbedaan pada rasio CAR.
2	Yulita Firanti	2011	CAR, PPAP, ROA, PDN, ROE, BOPO, dan LDR	2006 – 2008 (PT. Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri Syariah, PT. Bank Mega, PT. Bank Mega Syariah)	Mann Whitney	LDR, CAR, dan PPAP Bank Konvensional lebih baik dibandingkan Bank Syariah. PDN, ROA dan BOPO tidak terdapat perbedaan secara signifikan.

3	Edy Anan dan Mona Iswandari	2015	CAR, NPL, LDR, dan ROA	2012 – 2014 (6 BPRS dan 6 BPR Konvensional).	Uji t - independent	ROA, CAR dan NPL BPR Konvensional lebih baik dibandingkan BPRS di Yogyakarta, namun pada LDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
4.	Raditya Sukmana dan Nur Ahlina Febriyanti	2016	CAR, NPF/NPL, FDR/LDR, ROA, dan BOPO	Januari 2014 – Juli 2014	Uji t – independent	ROA, CAR, BOPO, NPL bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah, tetapi tidak dengan LDR.

2.3. Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1. Hipotesis

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BPRS dengan BPR yang berada di regional Surabaya menggunakan rasio NPF atau NPL.

H2 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BPRS dengan BPR yang berada di regional Surabaya menggunakan rasio FDR atau LDR.


H3 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BPRS dengan BPR yang berada di regional Surabaya menggunakan rasio NIM atau NOM.

H4 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BPRS dengan BPR yang berada di regional Surabaya menggunakan rasio ROA.

H5 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BPRS dengan BPR yang berada di regional Surabaya menggunakan rasio CAR.

2.3.2 Model Analisis


Model analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Analisis

Model analisis dari penelitian ini diawali dengan menghitung setiap aspek rasio keuangan yaitu NPF atau NPL, FDR atau LDR, ROA, NIM atau NOM dan CAR.

2.3. Kerangka Berfikir



Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dari penelitian ini diawali menggunakan laporan keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional untuk melakukan analisis rasio kinerja keuangan dengan menggunakan rasio NPF atau NPL, FDR atau LDR, ROA, NIM atau NOM, dan CAR sebagai variabelnya. Kemudian dilakukan uji beda *Independent sample t-test/Mann whitney-test* untuk mengetahui perkembangan dan perbedaan dari kedua jenis bank tersebut

